

SARAN PERBAIKAN PDPB

2025

SURAT NOMOR 19/PM.02.02/K.SU-09/06/2025

SURAT KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TENTANG SARAN PERBAIKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

ABSTRAK :

- Surat ini disampaikan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berdasarkan hasil pencermatan data pemilih, penerimaan laporan masyarakat, serta hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Dasar hukum surat ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dalam surat ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait data pemilih yang perlu diverifikasi, meliputi data pemilih meninggal dunia, pemilih pindah masuk, pemilih yang telah menjadi anggota TNI/POLRI, serta data pemilih baru, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat.

CATATAN :

- Surat ini bersifat biasa.
- Surat ini ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2025.
- Lampiran: 1 (satu) lembar.